



LAPORAN PELAKSANAAN

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI

2024

Tim Kerja ZI
*Dinas Sosial
Kabupaten Mojokerto*



A. DASAR

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Laporan evaluasi kerja pembangunan zona integritas ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
2. Mengetahui perkembangan/kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto.
3. Tujuan penyusunan evaluasi kerja ini adalah sejauh mana pelaksanaan dan implementasi dalam membangun Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto.
4. Menentukan perkembangan pelaksanaan Reformasi Birokrasinya signifikan dan yang terbaik dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

C. IMPLEMENTASI ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WBK /WBBM

Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBM di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto tahun 2024 telah berjalan. Manajemen pelaksanaan Kegiatan didasarkan pada pelaksanaan peningkatan kesejahteraan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial). Setiap pelaksanaan program maupun kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto, mengedapankan integritas dalam pelayanan bagi PPKS. Dengan tujuan, setiap kegiatan peningkatan kesejahteraan sosial dapat terlaksana sesuai capaian kinerja yang diharapkan dan terlaksana dengan baik.

Kegiatan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBM yang terlaksana di Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto sebagaimana yang dijelaskan dalam tabel Rencana Dan Capaian Kegiatan Penerapan Pembangunan Zona Integrasi (ZI) Menuju WBK/WBBM sebagai berikut;

C.1. RENCANA DAN CAPAIAN KEGIATAN PENERAPAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRASI (ZI) MENUJU WBK/WBBM

No	TARGET	REALISASI	KET
1	Menyusun rencana pelaksanaan dan pengembangan Program Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM tahun 2024	Telah disusun update Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto	Bulan Januari 2024
2	Menyusun instrumen penilaian internal dalam membangun ZI menuju WBK	Pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) ZI beserta komponen pengungkutnya antara lain: - Manajemen Perubahan - Penataan Tatalaksana - Penataan Sistem Manajemen SDM - Penguatan Akuntabilitas Kinerja - Penguatan Pengawasan - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Bulan Desember 2024
3	Penetapan dan pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju unit kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani	Telah dilaksanakan Penunjukan dan Pembuatan SK Tim Kerja penetapan dan pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang tertuang dalam SK Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto	
3	Penandatanganan pakta integritas bagi semua pejabat dan staf	- Telah dilakukan Pembuatan dan penandatanganan Pakta Integritas semua pegawai (Pejabat/Staf). - Untuk selanjutnya bagi pegawai baru wajib menandatangani Pakta Integritas saat akan memulai bekerja di Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto.	
4	Pencanangan Kembali Pembangunan ZI	- Telah dicanangkan melalui <i>Public Campaign</i> dan <i>launching</i> melalui poster maupun kampanye sosial media mengenai Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM.	

5	Pembuatan Pedoman Etik dan Hukum, Pedoman Whistleblowing System dan Pedoman Pengendalian Gratifikasi	Telah dilaksanakan pembuatan Pedoman Etik dan Hukum yang disahkan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto.	
6	Terlaksananya Pengawasan kinerja yang mendorong Pembangunan Zona Integritas menuju unit kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani	- Pengawasan oleh Satuan Pengendalian Internal Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto. - Salah satunya pada pengawasan bantuan sosial untuk PPKS.	- Pemberian bantuan sosial berupa alat bantu bagi disabilitas, bantuan sosial DBHCHT, dll.
7	Pembuatan SK penunjukan agen perubahan	Telah dilaksanakan penunjukan agen perubahan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto.	Belum ada pembaruan kebijakan
8	Penyusunan Penetapan Kinerja	Telah disusun penetapan kinerja seluruh pegawai pada Januari 2024 yang menjadi dasar Sasaran Kinerja Pegawai masing-masing individu	
9	Peningkatan kualitas pelayanan publik	- Telah disusun SOP pelayanan. - Terdapat beberapa inovasi yang dilakukan unit kerja dalam meningkatkan layanan kepada PPKS.	- SOP Pelayanan barang, administrasi dan layanan PPKS lainnya. - Inovasi yang dikembangkan diantara lain: c. Inovasi Pengaduan PPKS “Sang Patih Kesos” d. Inovasi “Bulek Soimah e. Inovasi “Gerbang Kesos”
10	Melakukan sosialisasi, dan bentuk-bentuk pembinaan teknis lainnya dalam pembangunan ZI menuju WBK/WBBM	Telah dilaksanakan rapat internal dalam rangka mensosialisasikan definisi dan mekanisme pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	Januari – Februari 2024
11	Laporan Evaluasi dan Monitoring	Penyusunan laporan evaluasi capaian dari rencana kerja	Bulan Juli dan Desember 2024

C.2. PELAKSANAAN SETIAP KOMPONEN:

I. MANAJEMEN PERUBAHAN

Pelaksanaan :

a. Penyusunan Tim Kerja

Penyusunan tim kerja dengan memperhatikan hal-hal berikut :

1. Pembentukan Tim untuk melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;
2. Penentuan anggota Tim selain pimpinan dipilih melalui prosedur/mechanisme sesuai jabatannya di bidang/ bagian.

b. Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;
2. Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM harus memuat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;

3. Mekanisme atau media untuk mensosialisasikan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM harus disediakan.
- c. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 1. Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM mengacu pada target yang ditetapkan;
 2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;
 3. Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi.
- d. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja

Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

 1. Pimpinan menjadi *role model dalam* Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;
 2. Penetapan agen perubahan dalam pembangunan zona integritas;
 3. Pelaksanaan pelatihan budaya kerja dan pola pikir;
 4. Anggota organisasi terlibat dalam Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.

II. PENATAAN TATALAKSANA

Pelaksanaan:

- a. Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan utama:
 1. Penyusunan SOP kegiatan utama yang mengacu kepada bisnis proses Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto;
 2. Penerapan SOP;
 3. Evaluasi/Perbaikan SOP
- b. e-Office /e-Government
 1. Penyusunan sistem pengukuran kerja berbasis sistem informasi;
 2. Penyusunan sistem kepegawaian berbasis sistem informasi;
 3. Penyusunan sistem pelayanan publik berbasis sistem informasi.
- c. Keterbukaan Informasi Publik
 1. Penerapan kebijakan tentang informasi keterbukaan informasi publik;
 2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan tentang informasi keterbukaan informasi publik.

III. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM

Pelaksanaan :

- a. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi
 - 1. Menerapkan rencana kebutuhan pegawai yang mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisa beban kerja;
 - 2. Menerapkan monitoring dan evaluasi terhadap rencana kebutuhan pegawai yang mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisa beban kerja.
- b. Pola Mutasi Internal
 - 1. Penyusunan kebijakan pola mutasi internal;
 - 2. Penerapan kebijakan pola mutasi internal;
 - 3. Monitoring dan evaluasi atas kebijakan pola mutasi internal
- c. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi
 - 1. Penganggaran Pengembangan profesi (Diklat)
 - 2. Monitoring dan Evaluasi atas kegiatan pengembangan profesi
- d. Penetapan Kinerja Individu
 - 1. Penerapan penetapan kinerja individu
 - 2. Penetapan kinerja individu sesuai dengan indikator kinerja level atasnya
 - 3. Penetapan kinerja individu dilakukan secara periodik
 - 4. Hasil penilaian kinerja individu telah dilaksanakan / diimplementasikan mulai dari penetapan / implementasi dan pemantauan
- e. Penegakan aturan disiplin / kode etik / kode perilaku pegawai
 - 1. Penerapan aturan disiplin / kode etik / kode perilaku pegawai
- f. Sistem Informasi Pegawai
 - 1. Pemuktahiran informasi kepegawaian dilakukan secara berkala

IV. PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

Pelaksanaan:

- a. Keterlibatan Pemimpin
 - 1. Pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan perencanaan
 - 2. Pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan penetapan kinerja
 - 3. Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala

b. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja

1. Penyusunan dokumen perencanaan
2. Dokumen perencanaan berorientasi hasil
3. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)
4. Indikator Kinerja memiliki kriteria SMART
5. Penyusunan Laporan kinerja
6. Peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja

V. PENGUATAN PENGAWASAN

Pelaksanaan:

a. Pengendalian Gratifikasi

1. *Public campaign* tentang pengendalian gratifikasi
2. Mengimplementasikan pengendalian gratifikasi

b. Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)

1. Membangun lingkungan pengendalian di unit kerja
2. Melakukan penilaian resiko atas unit kerja terkait
3. Sosialisasi SPI ke pihak terkait

c. Pengaduan Masyarakat

1. Mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat
2. Menindaklanjuti hasil penanganan pengaduan masyarakat
3. Monitoring dan evaluasi hasil penanganan pengaduan masyarakat
4. Menindaklanjuti hasil evaluasi penanganan pengaduan masyarakat

d. Whistle Blowing System

1. Menerapkan Whistle Blowing System
2. Mengevaluasi penerapan Whistle Blowing System
3. Menindaklanjuti evaluasi penerapan Whistle Blowing System

e. Penanganan Benturan Kepentingan

1. Mengidentifikasi benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama
2. Mensosialisasikan kebijakan penanganan benturan kepentingan
3. Mengimplementasikan kebijakan penanganan benturan kepentingan
4. Mengevaluasi pelaksanaan penanganan benturan kepentingan

VI. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Pelaksanaan:

a. Standar Pelayanan

1. Penyusunan Standar pelayanan di unit kerja;
2. Penyusunan SOP bagi standar pelayanan;
3. Melakukan review dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP.

b. Budaya Pelayanan Prima

1. Melakukan sosialisasi/pelatihan berupa kode etik / estetika, *capacity building* dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima;
2. Memiliki informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
3. Memiliki sistem *reward and punishment* bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar.

c. Penilaian Terhadap Kepuasan Pelayanan

1. Melakukan survey kepuasan terhadap pelayanan;
2. Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka
3. Melakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat

Mojokerto, Desember 2024

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN MOJOKERTO

TRY RAHARJO MURDIANTO, S.STP, M.AP

Pembina

NIP. 19870519 200602 1 002